



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 180-378-2020

TENTANG

PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19;
 - b. bahwa upaya memutus rantai penularan COVID-19 dengan pelaksanaan pembangunan dan aktivitas perekonomian masyarakat, perlu disinergikan untuk keberlangsungan seluruh aspek kehidupan masyarakat ditengah pandemi COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam
Tatanan Normal Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota dengan kewajiban mematuhi Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 (PTNBPA COVID-19).
- KEDUA : Setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Provinsi Sumatera Barat wajib dan konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kewajiban mematuhi PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah yaitu :
- a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
 - b. menggunakan masker di luar rumah;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. membiasakan “salam sambah” dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan.
- KEEMPAT : Aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi:
- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- KELIMA : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempedomani regulasi dan petunjuk teknis (Surat Edaran) yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat.

- KEENAM : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis pelaksanaan dengan merujuk kepadaketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kelima dan ketentuan yang berlaku lainnya.
- KETUJUH : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pentahapan pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka adaptasi dan transisi perubahan kebijakan penanganan COVID-19.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
4. Forkopimda Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Satpol PP & Damkar Provinsi Sumatera Barat.
8. Arsip.